



ANALISIS INTERVENSI PSIKOSOSIAL PERKAWINAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI KASUS KABUPATEN MALANG

Pepy Marwinata¹, Muhammad Nur Rizal Hakim²

¹Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, ²UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
Indonesia

Email: pepymarwinata@unesa.ac.id, rizal.hakim313@gmail.com

Received 12-12-2025 | Revised form 20-12-2025 | Accepted 16-01-2026

Abstract

The aim of this research is to analyze the psychosocial psychology of child marriages which are victims of sexual violence. The approach in this research uses a qualitative descriptive method using interviews, observation and documentation as data collection techniques. This approach aims to obtain descriptive text or verbal form from sources directly in the field. In terms of psychosocial theory, it is a term used to describe the relationship between a person's social condition and their mental or emotional health. For example, the relationship between the fear a person has (psychological) and how he interacts with other people in his social environment. A person who has a healthy mentality will react in a positive way in various situations. In contrast to people who have mental instability, they will react negatively to everything that happens in life. The results of research conducted by researchers related to the psychosocial conditions of the impact of child marriage in Malang Regency are difficulty in adjusting, the range of experiencing household disputes, resolving problems with divorce, poor social relations, ways to educate children who are not yet competent and economic problems, then we can provide a solution to this problem through psychosocial intervention in the form of personal, group, familial and play therapy which will have a positive impact in the form of cognitive, emotional, behavioral and social environmental changes.

Keywords: Psychosocial, Child Marriage, Malang Regency

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk menganalisis psikososial perkawinan anak yang merupakan korban dari tindak kekerasan seksual. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data, dengan pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan deskriptif berupa teks maupun lisan dari narasumber secara langsung di lapangan. Secara teori psikososial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental atau emosionalnya. Misalnya, hubungan antara ketakutan yang dimiliki seseorang (psikologis) terhadap bagaimana cara ia berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosialnya. Seseorang yang memiliki mental sehat akan bereaksi dengan cara yang positif dalam berbagai situasi. Berbeda dengan orang memiliki ketidak stabilan mental, maka ia akan bereaksi negatif terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan kondisi psikososial dampak perkawinan anak di Kabupaten Malang ialah sulit menyesuaikan diri, rentang mengalami pertengakaran rumah tangga, menyelesaikan masalah dengan perceraian, hubungan sosial yang kurang baik, cara mendidik anak yang belum kompeten dan permasalahan ekonomi, kemudian permasalahan tersebut dapat kita berikan solusinya melalui intervensi psikososial berupa terapi secara personal, kelompok, kekeluargaan dan bermain yang akan memberikan dampak positif berupa perubahan kognitif, emosional, perilaku dan lingkungan sosial.

Kata Kunci : Psikososial, Pekawinan Anak Kabupaten Malang

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Indonesia masuk ke dalam rangking 10 negara dengan prevalensi tinggi dalam pernikahan anak. Berdasarkan data UNICEF terdapat 1.220.900 anak perempuan yang menikah sebelum 19 tahun.¹ Diperkirakan masih banyak kasus yang terjadi dari angka yang diperkirakan tetapi tidak tercatat secara tertulis. Sedangkan pada tahun 2023 di Kabupaten Malang termasuk salah satu daerah yang masih memiliki angka perkawinan anak yang masih tinggi dengan tercatat sebanyak 1.499 kasus dispensasi menikah menurut data Pengadilan Agama daerah setempat yang justru jumlah tersebut terus bertambah seiring bertambahnya tahun.²

Seorang manusia tidak akan pernah lepas dengan sebuah hal yang sakral yakni sebuah pernikahan, sehingga menjadi sebuah keharusan yang hakiki bagi setiap orang.³ Persoalan dalam pernikahan terdiri dari hal-hal yang sangat bernilai berupa sebuah kemuliaan.⁴ Pernikahan terdapat sebuah cinta yang terdiri dari percampuran jiwa dengan jiwa sebagaimana percampuran air dengan air yang sulit untuk dipisahkan.⁵ Meski ada pandangan bahwa menikah adalah sebuah nasib dan mencintai itu adalah takdir, karena tetap sebuah pernikahan itu tidak lepas dari sebuah cinta yang hakiki dan murni. Di sisi lain, pernikahan sebagai sebab diperbolehkannya seseorang untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Proses dalam kehidupan, manusia membutuhkan seorang pasangan hidup, sekaligus berharap untuk mampu membina dan membangun rumah tangga yang bahagia dan tentram di dunia maupun akhirat.⁶ Agama Islam adalah agama fitrah, dan manusia diciptakan Allah sesuai dengan fitrah. Oleh karena itu, Allah menyeru manusia untuk menghadapkan diri mereka ke agama agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan sehingga manusia tetap berjalan di atas fitrahnya. Salah satu seruan Allah yang bersifat fitrah tersebut adalah pernikahan.⁷

¹ Riris Agustina Anggraini, "Memotong Jeratan Perkawinan Anak di Indonesia", <https://alitindonesia.or.id/2023/10/memotong-jeratan-perkawinan-anak-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023

² Pengadilan Agama Kabupaten Malang, "Data Dispensasi Menikah Usia Dini tahun 2023.

³ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2016), Hlm. 18.

⁴ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *YUDISIA*, Vol. 5, No. 2 (Desember, 2014), Hlm. 287

⁵ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2013), Hlm. 7

⁶ Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Pernikahan", *El-Afkar*, Vol. 7 No, 2, (Juli-Desember, 2018), Hlm. 66.

⁷ Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Manusia Unggul*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2017), Hlm. 65.

Di Indonesia perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, oleh karena itu dipertegas menurut Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019,⁸ perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁹ Pembatasan usia perkawinan ini dengan maksud untuk melindungi anak yang nantinya akan berdampak negative secara signifikan seperti adanya dampak ekonomi, dampak sosial, dampak kesehatan bahkan dampak psikologis yang dialami oleh anak yang menikah di usia yang belum sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum di undang-undang.¹⁰ Adanya peraturan tersebut untuk menjadi perhatian bagi semua elemen masyarakat yang harus memiliki tingkat kesadaran bahwa perkawinan anak termasuk ke dalam tindakan kekerasan seksual, mengapa demikian karena seharusnya anak di umur yang belum matang berhak untuk mendapatkan pendidikan, pengetahuan,¹¹ mengembangkan potensi, mencari jati diri dan mengerjakan sejumlah kegiatan yang rangka kreativitas tetapi justru diharuskan menikah yang nantinya akan menimbulkan dampak permasalahan yang berkelanjutan dilihat dari belum adanya keseimbangan emosional, gangguan kesehatan fisik reproduksi dan mental, kemiskinan dalam rumah tangga.¹²

Perkawinan anak di bawah umur dikategorikan ke dalam salah satu tindak kekerasan seksual.¹³ Kekerasan seksual ialah segala macam tindakan yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh orang yang menjadi sasarannya. Kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual sampai pemaksaan melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pemaksaan melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar, tidak disukai korban, atau menjauhkannya dari kebutuhan seksualnya.¹⁴ Sebagai salah satu contohnya yaitu maraknya praktik perkawinan anak di bawah umur yang sebagian besar terjadi karena kurangnya pemahaman orang tua.¹⁵ Akan tetapi adanya perkawinan anak khususnya Kabupaten Malang masih marak terjadi hingga saat ini, faktor yang menjadi latar belakangnya pun juga beragam mulai

⁸Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

⁹Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat", *YUDISIA*, Vol. 7 No. 2 (Desember, 2016), Hlm. 413.

¹⁰ Mansari dan Riskal, Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak : Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan", *El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 2, (Juli-Desember, 2021), Hlm. 20

¹¹Shafa Yuandina Sekarayu, Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 1 (April, 2021), Hlm. 41

¹²Oktoriny Fitra, "Pencegahan Pernikahan Dini Dalam Upaya Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Nagari Barung-Barung Balantai", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Dewantara*, Vol. 3, No. 1, (Februari, 2020), Hlm. 8

¹³Deybi Santi Wuri, "Pemaksaan Perkawinan Sebagai Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Vol. 9 No. 5, (2020), Hlm. 4.

¹⁴Adillah Srikandi, Nontje Rimbing, Yumi Simbala, "Pemaksaan Perkawinan Dalam Perspektif Tindak Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administrasi*, Vol. XIII No. 1 (September, 2023), Hlm. 9.

¹⁵Suryawirawan, Dharma dkk, Isu-Isu Krusial tentang Kekerasan seksual pemerkosaan, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2019), Hlm. 45

dari masalah pendidikan, terbatasnya pemahaman orang tua hingga adat istiadat di lingkungan daerah setempat.¹⁶

Dalam kehidupan rumah tangga pasti tidak luput dari permasalahan-permasalahan. Salah satu penyebab utama permasalahan dalam rumah tangga adalah pasangan-pasangan yang belum dewasa. Faktor ketidak dewasaan ini lebih nyata terdapat dalam pernikahan usia remaja. Memang kedewasaan pribadi seseorang tidak tergantung pada umur, tetapi masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa remaja ini umumnya remaja belum memiliki kepribadian yang mantap dan kematangan berfikir. Perkawinan yang masih muda juga banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan dikarenakan segi psikologisnya belum matang khususnya bagi perempuan. Berapa banyak keluarga dan perkawinan terpaksa mengalami nasib yang kurang beruntung dan bahkan tidak berlangsung lama karena usia terlalu muda dari para pelakunya, baik salah satu atau keduanya.¹⁷

Dari segi psikologi sosial maupun hukum Islam pernikahan dini dibagi menjadi dua kategori, pertama pernikahan dibawah umur asli yaitu pernikahan dini yang benar-benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. Kedua, pernikahan dini palsu yaitu pernikahan dini yang pada hakikatnya dilakukan sebagai menutupi kesalahan-kesalahan mereka dalam hal ini orang tua juga ikut berperan serta.¹⁸ Namun jika dilihat dari segi psikologis usia remaja belum bisa dikatakan matang, karena pada usia remaja belum mempunyai kepribadian yang mantap dan masih labil, dan pada usia remaja pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal sosial dan ekonomi. Remaja masih canggung dalam hidup berbau dengan masyarakat luar, dan mereka belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan kadang masih bergantung pada orang lain. Hal ini akan membuat runyam sebuah rumah tangga, sehingga akan menjadi bibit-bibit pertengkaran yang berakhir dengan perceraian.¹⁹ Menurut Walgito, perkawinan yang masih terlalu muda banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang seperti cemas dan stress.²⁰

Kajian Teoritis

Seiring berjalannya waktu, melihat fenomena diatas dengan adanya perkembangan zaman dan prinsip dalam sebuah kehidupan, pernikahan seseorang yang belum mencapai usia yang matang, dipandangan rentan untuk terjadinya sebuah pertikaian, pertengkaran, kdrt dan lain sebagainya. Maka usia yang matang mencakup dari segala aspek yang juga harus dimiliki seseorang sebelum

¹⁶Zulfiani, "Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut UU No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017, Hlm. 212.

¹⁷ Basro, Hasan, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016). Hlm. 76.

¹⁸Al Ghifari, Abu, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstrafagansa* (Bandung : Rineka Cipta, 2018). Hlm. 20.

¹⁹Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Bandung : UPI, 2015), Hlm. 105.

²⁰Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM), Hlm. 20.

menjalin dan menjalani kehidupan rumah tangga seperti mental, psikologis, ekonomi, akidah dan prinsip dalam berumah tangga. Itu semua mampu dimiliki secara umum oleh seseorang, ketika orang itu sudah mencapai umur yang matang. Perkawinan anak bisa diartikan sebagai pernikahan dini, menurut pandangan The Inter African Commite (IAC) dikatakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan pada usia dibawah 18 tahun, ketika seorang anak perempuan belum memiliki kematangan dalam aspek psikis, fisiologis, dan psikologis untuk mengemban tanggung jawab dalam rumah tangga dan siap untuk melahirkan anak.²¹ Berdasarkan pandangan diatas, diambil sebuah garis bawah terhadap batasan usia seorang anak yang sudah mencapai pada titik kedewasaan yang mumpuni dan telah memiliki aspek kepribadian yang tangguh, psikis kokoh, mental kuat itu pada usia diatas 18 tahun.

Dalam pandangan psikologi, sebuah masa perkembangan seseorang banyak diperhatikan sebagai dasar kepribadian seseorang yang terbentuk di masa kanak-kanak. Maka ketika seorang anak-anak yang sedang mengalami masa-masa yang penting dalam perkembangan dan mulainya pembentukan kepribadian dari dirinya, dia akan menunjukkan berbagai perkembangan dalam berbagai aspek yang sangat menentukan dalam keberlangsungan kehidupan dalam menjalankan seluruh kegiatan dan aktifitasnya. Adapun perkawinan seorang yang masih dalam umur yang belum mencapai usia matang memiliki beberapa hal yang perlu di tinjau ulang dan difikirkan secara matang-matang utamanya dari peran orang tua bagi mereka. Karena pengaruh dari orang tua juga sangat menentukan arah jalan kehidupan bagi seorang anak yang masih dalam perkembangan di masa kanak-kanaknya. Memang dalam UU Perkawinan dinyatakan dalam pasal 6 ayat 2 tentang syarat perkawinan, yang berbunyi: Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, maka harus mendapat persetujuan dari kedua orang tua.²²

Ada beberapa dampak psikologis yang muncul ketika seorang anak sudah menjalani sebuah rumah tangga: Pertama, Adanya impian yang ingin di capai akan tetapi terhalang dengan status sebuah pernikahan. Kedua, Problem yang terjadi di dalam keluarga. Ketiga, Mental dan kesiapan dalam menjalani kehamilan pertama. Keempat, Rumah tangga berada dalam tanggung jawab seorang ibu. Ketika seorang anak yang masih berusia dini dihadapkan dengan sebuah pernikahan, maka yang akan berdampak pada beberapa hal, dengan di tambah lingkungan keluarga yang kurang mendukung dan belum bisa mengendalikan seorang anak pada prinsip dalam berkeluarga yang baik. Beberapa hal tersebut sangat tidak bernilai ideal ketika dipaksa untuk dijalani oleh seorang anak, tapi memang itu harus diperoleh oleh seorang anak untuk menjalani sebuah keluarga di antara beberapa dampak yang terjadi.²³

Menurut Chaplin psikososial berarti menyinggung relasi sosial yang mencakup faktor-faktor psikologis. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi dan perkembangan pribadi manusia serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Jadi, perkembangan psikososial merupakan kepribadian yang

²¹Elok Nuriyatur Rosyidah, Ariefka Listiya, Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan, *Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*, Vol.1 No.103, Hlm. 193

²²Achmad Nasrulloh, Dampak Psikologis Perkawinan Anak Usia Dini (Studi Kasus di Keluarga Desa Mulyo Baru Surabaya), *JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN*, Vol. 18, No. 01, 2022, Hlm. 50-62

²³*Ibid.*, Hlm. 50-62.

saling berkaitan dengan hubungan sosial.²⁴ Psikososial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental atau emosionalnya. Misalnya, hubungan antara ketakutan yang dimiliki seseorang (psikologis) terhadap bagaimana cara ia berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosialnya. Seseorang yang memiliki mental sehat akan bereaksi dengan cara yang positif dalam berbagai situasi. Berbeda dengan orang memiliki ketidak stabilan mental, maka ia akan bereaksi negatif terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup.²⁵

Karena ada banyak pandangan yang sudah banyak terjadi, ketika seorang pasangan yang menikah dibawah umur yang telah disebutkan, rentan untuk terjadinya sebuah KDRT, pertengkaran yang menimbulkan pada perceraian, anak terlantar akibat ekonomi yang tidak stabil, tanggung jawab kurang terhadap keluarga. Kemudian ini juga terjadi, fenomena pernikahan anak dibawah umur yang masih belum siap mental dan segalanya, kemudian yang terjadi adalah sebuah perceraian, kdrt dan lain sebagainya, umumnya di negara Indonesia ini juga sudah banyak terjadi. Melihat dari beberapa fenomena di atas dapat kita ketahui bahwa permasalahan psikososial ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita bahas, karena merupakan salah satu akibat dari adanya perkawinan anak di bawah umur oleh karena itu harus dilakukan analisis psikososial secara mendalam agar dapat diketahui secara rinci dan sehingga ditemukan upaya untuk menanggulangi hal tersebut secara signifikan bagi seluruh pihak yang masih berkaitan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif-analitis. Penelitian ini sebaiknya menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap penyintas, observasi partisipatif, serta dokumentasi untuk menggali kompleksitas psikis dan sosial yang dialami korban. Analisis data dilakukan secara induktif untuk memahami efektivitas intervensi psikososial yang telah diberikan, dengan menekankan pada keunikan konteks sosiokultural di Kabupaten Malang, sehingga mampu menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai pola pemulihan dan hambatan sistemik yang dihadapi oleh anak korban kekerasan seksual yang terperangkap dalam perkawinan anak.

C. ISI DAN PEMBAHASAN

Data Perkawinan Anak & Perceraian di Malang Tahun 2023

Kabupaten Malang pada tahun 2023 mengabulkan dispensasi perkawinan sebanyak 1.499 yang kemungkinan dalam setiap tahunnya akan terus bertambah. Dispensasi kawin yaitu berupa keringanan yang diberikan oleh negara yang melalui Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang usianya belum mencapai batas minimum pernikahan yang oleh UU No 16 Tahun 2019 pasal 7 yang menjelaskan syarat minimum melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun untuk Laki-laki dan

²⁴Chaplin, J.P, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), Hlm. 350.

²⁵Yorita Febry Lismanda, "Pondasi Perkembangan Psikososial Anak Melalui Peran Ayah dalam Keluarga, *Victarina : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017. Hlm. 82-97

19 tahun untuk Perempuan, pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin di ajukan oleh orangtua masing masing, pengajuan dispensasi kawin bersifat permohonan (voluntir) bukanlah gugatan.²⁶ Dispensasi kawin diberikan dengan tujuan agar tetap dapat dilaksanakan perkawinannya baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan yang belum mencukupi syarat dibolehkannya melangsungkan perkawinan, mengenai perkara voluntair atau permohonan di atas berdasarkan pasal 6 angka (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang di dalamnya berbunyi pihak yang didudukan sebagai Pemohon dalam perkara dispensasi kawin yang berhak untuk mengajukan permohonannya adalah orangtua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin.²⁷

Melihat angka dispensasi perkawinan tersebut bukanlah angka yang kecil, kemudian jika kita lihat dari angka perceraian di tahun 2023 juga sebanyak 4887, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dapat membentuk keluarga yang harmonis belum dapat terwujud secara maksimal. Menurut Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang hampir dalam setiap minggu terdapat kurang lebih tiga kasus yang harus ditangani dengan rentang usia perkawinan yang bertahan hanya tiga sampai enam bulan. Dalam beberapa kasus perceraian yang terjadi ternyata faktor terbanyak justru terdapat dalam pasangan muda yang menikah di bawah umur ideal yang ditentukan oleh pemerintah. Faktor yang terjadi disebabkan oleh ekonomi yang masih rendah, kurangnya kesiapan fisik dan mental, adanya perselisihan antar suami dan istri.²⁸

Adapun tabel di bawah ini menjelaskan secara detail tentang data dispensasi perkawinan anak di Kabupaten Malang dari tahun 2019-2023 yaitu sebagai berikut :²⁹

Tabel 1. Data Dispensasi Perkawinan Anak Di Kabupaten Malang Dari Tahun 2019-2023

No	2019	2020	2021	2022	2023
1	609 kasus	1.468 kasus	1.610 kasus	1.580 kasus	1.499 kasus

Kemudian untuk tabel di bawah ini berikutnya ialah data faktor perceraian yang terjadi di Kabupaten Malang dari tahun 2019-2023 :³⁰

²⁶Masadi, "Implementasi Asa Dispensasi Kawin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalah", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 05, No 2, Desember 2018, Hlm. 144.

²⁷Syeh Sarip Hadaiyatullah, Nurul Hud, "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin", *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol12, No. 01, 2020, Hlm. 152.

²⁸Nur Cholisoh Royi Maulidiyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap faktor tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2013-2014", Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), 2016.

²⁹Pengadilan Agama Kabupaten Malang, "Data Dispensasi Menikah Usia Dini tahun 2019-2023.

³⁰Pengadilan Agama Kabupaten Malang, "Data Faktor Perceraian Pada Pasangan Suami tahun 2019-2023.

Tabel 2. Data Faktor Perceraian Yang Terjadi Di Kabupaten Malang Dari Tahun 2019-2023

No	Tahun	Ekonomi	Tanggungjawab	Merosotnya Akhlak	Perselingkuhan	KDRT	Jumlah
1	2019	913	596	190	236	260	2.195
2	2020	661	564	188	337	494	2.174
3	2021	689	516	244	318	263	2.030
4	2022	788	561	139	258	231	1.980
5	2023	921	665	191	130	238	2.145
Jumlah		3.182	2.821	870	1146	1356	10.038

Tabel 3. Data Informan Yang Mengalami Perkawinan Anak Kemudian Melakukan Perceraian Dengan Rentang Umur Menikah Yang Kurang Dari Satu Tahun.

No	Nama	Usia Menikah	Usia Setelah Cerai	Jenis Kelamin	Lama Pernikahan	Status
1	Y	20 Tahun	21 Tahun	Perempuan	5 Bulan	Informan
2	G	18 Tahun	18 Tahun	Perempuan	3 Bulan	Informan
3	H	17 Tahun	17 Tahun	Perempuan	1 Bulan	Informan
4	A	19 Tahun	21 Tahun	Laki Laki	6 Bulan	Informan
5	K	19 Tahun	20 Tahun	Laki Laki	5 Bulan	Informan
6	L	20 Tahun	20 Tahun	Perempuan	2 Bulan	Informan
7	A	22 Tahun	23 Tahun	Laki Laki	6 Bulan	Informan
8	F	24 Tahun	26 Tahun	Perempuan	1 Tahun	Informan
9	E	18 Tahun	18 Tahun	Laki Laki	1 Bulan	Informan

10	R	17 Tahun	17 Tahun	Perempuan	5 Bulan	Informan
----	---	----------	----------	-----------	---------	----------

Dari tabel yang telah dicantumkan oleh penulis di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 10.038 kasus dengan rentang usia perkawinan kurang dari satu tahun. Dari jumlah 3.182 kasus perceraian yang terjadi diakibatkan oleh faktor ekonomi menjadi salah satu sebab seperti suami tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga karena tidak memiliki pekerjaan tetap yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan perceraian faktor ekonomi bisa terjadi akibat pernikahan dini, banyak anak muda yang termasuk ke dalam golongan remaja akhir, memutuskan untuk menikah muda, pernikahan dini bisa terjadi akibat budaya pada masyarakat juga karena remaja tersebut tidak memiliki tujuan hidup serta tidak tahu mau melakukan apa selepas tamat SD (Sekolah Dasar) dan para remaja tersebut memilih untuk menikah dini dengan kondisi masing masing belum siap secara mental dan finansial sehingga mereka kesulitan dalam bertahan hidup salah satunya memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Peneliti juga telah melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang melakukan perkawinan di usia muda mereka juga memberikan pendapat tentang faktor yang menjadi latar belakang melakukan perkawinan diantaranya Dari faktor yang disebutkan yang memang sering banyak terjadi adalah dalam faktor ekonomi yang kurang stabil, ketika dalam keluarga yang tidak memiliki ekonomi yang baik maka kemudian dalam pandangan orang tua akan timbul untuk menikahkan putrinya agar dapat mengurangi beban ekonomi, sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Di samping itu, memang di lingkungan masyarakat kita pada umumnya terhadap faktor penyebab terjadinya perkawinan anak, diantaranya adalah:

Pertama, Pendidikan, dalam aspek ini ketika di titik rendah baik dari pihak orang tua, anak ataupun masyarakatnya, maka memunculkan sebuah pandangan mudah untuk mengawinkan anaknya meski masih belum mencapai umur yang cukup. Kedua, Ekonomi, aspek ini juga termasuk memiliki pengaruh besar terhadap fenomena penyebab kasus terjadinya perkawinan anak. Ketika dalam keluarga yang berstatus ekonomi rendah, hal ini sangat rentan dan mungkin untuk terjadi karena orang tua akan beranggapan dengan mengawinkan anaknya, berarti sekaligus mengurangi beban ekonomi dalam keluarganya. Ketiga, Keadaan anak, aspek ini mencakup dalam beberapa hal, seperti aib atau situasi dan kondisi anak perempuannya yang diketahui memiliki hubungan asmara dengan lakilaki, akhirnya agar terhindar dari aib tersebut, orang tua wanita langsung menikahkan anaknya dengan alasan agar tidak menimbulkan aib bagi keluarga di masyarakat. Keempat, Media sosial, semakin banyaknya informasi mengenai perilaku seks, atau hal-hal yang mengandung hal tersebut, maka seketika mempengaruhi pikiran seorang anak. Kelima, Adat, fenomena perkawinan di usia muda juga banyak terjadi sebab faktor ada budaya yang sudah banyak dilakukan di kalangan masyarakat sekitar, itu juga mempengaruhi pandangan orang tua terhadap hal perkawinan anak-anaknya.

Penelitian Terdahulu

Dewasa ini seperti yang telah kita ketahui selama ini bahwa sangat banyak penelitian yang membahas tentang dampak dari adanya perkawinan anak, pertama penelitian yang dilakukan Duana, Siti Maisyaroh Fitri Siregar, Sufyan Anwar, Jun Musnadi, Arfah yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z dalam Pencegahan Stunting” pada bulan Mei tahun 2022 yang berfokus kepada dampak buruk pernikahan dini dan pencegahan stunting atau keturunan yang tidak baik dengan menggunakan metode ceramah metode visual dan metode diskusi.³¹ Kedua penelitian yang dilakukan oleh Eka Radiyani Oktavia, Fatehah Rahma Agustin, Nandito Mapian Magai, Sigit Ambar Widyawati, Widya Hary Cahyati yang berjudul “Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini pada Remaja Umur 13- 19 Tahun” pada tahun 2018 yang berfokus kepada dampak dan resiko atas kurangnya pengetahuan baik dari anak dan orang tuanya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan dalam melakukan analisis data menggunakan Univariant/ analisis Univariant.³² Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Fauziatu Shufiyah yang berjudul “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya” pada tahun 2018 yang berfokus kepada bagaimana pandangan terhadap pernikahan dini jika dilihat dari sisi hadits dengan menggunakan metode studi pustaka.³³

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati pada tahun 2020 yang berjudul “Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga” yang berfokus pada pengaruh pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga dan dampak lainnya terhadap aspek kehidupan lainnya, metode yang digunakan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan.³⁴ Kelima penelitian yang dilakukan oleh Tin Herawati, Fatma Putri Sekaring Tyas, Lely Trijayanti pada tahun 2017 yang berjudul “Tekanan Ekonomi, Strategi Koping dan Ketahanan Keluarga yang Menikah di Usia Muda” yang berfokus kepada bagaimana ketahanan ekonomi keluarga yang masih tergolong muda dan strategi koping.³⁵

Dari lima penelitian terdahulu yang telah penulis jelaskan di atas tersebut dapat kita ketahui bahwa beberapa penelitian baik dari penelitian pertama hingga ketiga hanya berfokus kepada satu variabel saja dan menggunakan metode yang kurang variatif dalam penelitian seperti ceramah, diskusi, kuantitatif maupun studi pustaka sehingga belum menghasilkan data yang menyeluruh dan mendalam, oleh karena itu dalam penelitian ini tentunya berbeda karena peneliti ini menghadirkan fokus dengan tema yang lebih luas yaitu tentang Analisis Psikososial Perkawinan Anak Korban

³¹Maiza Duana, Siti Maisyaroh Fitri Siregar, Sufyan Anwar, Jun Musnadi, Arfah Husna, Lili Eky, “Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting”, *Comsep: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 3, No 2, 2022, Hlm. 195-200.

³²Eka Radiyani Oktavia, Fatehah Rahma Agustin, Nandito Mapian Magai, Sigit Ambar Widyawati, Widya Hary Cahyati, “Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun”, *Higeia Journal Of Public Helth Research And Development*, Vol 2, No 2, 2018, Hlm. 239-249

³³Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya”, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3, No. 1, 2018, Hlm. 47-70.

³⁴Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati, “Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 7, No 1, April 2020, Hlm. 90-99.

³⁵Tin Herawati, Fatma Putri Sekaring Tyas, Lely Trijayanti, “Tekanan Ekonomi, Strategi Koping, Dn Ketahanan Keluarga Yang Menikah Muda”, *Jurnal Keluarga & Konsultasi*, Vol.10, No.3, 2017, Hlm. 181-191.

Kekerasan Seksual: Studi Kasus Kabupaten Malang Tahun 2023 yang dianggap bahwa tema penelitian ini masih sangat jarang ditemukan bahkan bisa dikatakan sebagai sebuah tema penelitian yang baru dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan beberapa pihak yang masih berkaitan dengan pembahasan.

Analisis Psikososial Dampak Perkawinan Anak di Kabupaten Malang

Perkawinan anak menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk diteliti, dikarenakan sejak awal tahun 2022 hal tersebut tergolong ke dalam tindak pidana kekerasan seksual yang tercantum dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf e UU Nomor 12 Tahun 2022.³⁶ Terjadinya perkawinan anak yang terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor seperti adanya faktor ekonomi, kurangnya pemahaman orang tua, rendahnya tingkat pendidikan, pergaulan bebas remaja, adat istiadat dan lingkungan yang kemudian dapat mengakibatkan dampak psikososial yang berkelanjutan seperti dampak biologis anak, dampak psikologis berupa hilangnya hak kewajiban belajar,³⁷ dampak sosial berupa perempuan hanya dianggap sebagai pemuas nafsu dan juga dampak kesehatan reproduksi khususnya yang dialami oleh wanita.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, ada beberapa dampak psikososial yang dapat kita ketahui dari perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Malang yaitu : **Pertama**, Sulit Menyesuaikan Diri. Manusia dituntut untuk menyesuaikan diridengan lingkungan sosial, kejiwaan, dan lingkungan alam sekitarnya. Kehidupan itusendiri secara alamiah juga mendorong manusia untuk terus-menerus menyesuaikan diri. Penyesuaian diri artinya suatu proses dinamika yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara diri individu dengan lingkungannya. Dengan batasan tersebut dapat diberikan batasan bahwa kemampuan manusia sanggup untuk membuat hubunganhubungan yang menyenangkan antara manusia dengan lingkungannya. Cemas dan depresi akan menghampiri bagi mereka yang menikah di usia dini. Rasa malu dan menyesal terhadap apa yang terjadi, apalagi penyebab pernikahan dini adalah hamil di luar nikah. Perbuatan tersebut akan mejadi aib bagi keluarga besar yang sulit dihilangkan. Berdasarkan wawancara dengan mayoritas subjek mereka mengatakan menyesal menikah di usia muda.

Kedua, Rentang mengalami pertengkaran rumah tangga. Perkawinan yang masih terlalu muda banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang seperti pengelolaan emosional yang masih labil, kurangnya tanggungjawab suami serta

³⁶Juvani Leonardo Fiore Mongkaren, Debby T. Antow, Rudolf Mamengko, "Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Lex Crimen*, Vol. XII No. 3 (Mei, 2023), Hlm. 1

³⁷Winda Hamidah , Assyifa Junitasari, "Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kampung Cipete", *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* Vol, 1 No, 14 (November, 2021), 151-158

³⁸Danik Suryani, Wahid Abdul Kudus, "FENOMENA MENIKAH MUDA DIKALANGAN REMAJA PEREMPUAN DI KELURAHAN PIPITAN", (*J-PSH*) *JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI DAN HUMANIORA*, Vol. 13 No. 2 (Oktober, 2022), Hlm. 264

kedua pasangan yang masih belum bisa mengendalikan ego masing-masing seperti yang disampaikan oleh informan yang dipilih sebagai subyek penelitian. **Ketiga**, Menyelesaikan masalah dengan perceraian. Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya percekocokan. Akan tetapi percekocokan itu sendiri beragam bentuknya ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan dan ada pula yang menjerumuskan kepada kemelut yang berkepanjangan yang dapat terjadi putusnya perkawinan. Diantara sebab-sebab perceraian yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Malang adalah krisis ekonomi, kesenjangan pikiran dan mental, mengungkap aib rumah tangga, dorongan keluarga kedua belah pihak, perbedaan status sosial dan ketidakharmonisan rumah tangga.

Keempat, Hubungan sosial yang kurang baik. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat lepas dari manusia yang lain. Dimanapun dan kapanpun dia berada akan selalu tergantung pada orang lain. Untuk itulah manusia selalu berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain, baik secara individu, baik secara individu atau secara kelompok. Dalam proses interaksi tersebut tentu ada hubungan dengan yang sifatnya timbal balik. Salah satu informan mengatakan bahwa mereka merasa tidak percaya diri karena perbedaan umur yang relatif jauh dengan warga di lingkungan sekitar yang usianya lebih tua. **Kelima**, Cara mendidik anak yang belum kompeten. Orang tua sangat berpengaruh besar dalam kehidupan anak diantaranya, pembentukan kepribadian anak, memilih agama yang benar sesuai ajaran Al-Qur'an, kelangsungan hidup anak, dan masa depan anak kelak. Orang tua bertanggung jawab pada anak di dunia dan di akhirat kelak. Orangtua adalah guru dan orang terdekat bagi anak yang harus menjadi panutan. Karenanya, orangtua dituntut untuk bekerja keras untuk memberikan contoh dalam memelihara ketaatan serta ketekunan dalam beribadah dan beramal salih. Oleh karena itu orang tua harus menanamkan akidah pada anak sejak dini. Namun pada kenyataannya masih banyak pasangan yang menikah muda justru menitipkan anak kepada orang tuanya masing-masing bukan diasuh dengan sendiri sehingga anak belum terdidik dengan selayaknya.

Keenam, Permasalahan ekonomi. Pernikahan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang lebih mampu. Masalah ekonomi sangat penting dalam sebuah rumah tangga, karena ketika orang sudah menikah secara kewajiban mereka akan menanggung segala hal terkait kehidupan ke depan. Dengan usia yang masih belita, namun harus menanggung beban yang besar tentu mengakibatkan kondisi ekonomi subjek pernikahan dini termasuk memprihatinkan.

Penerapan Intervensi Psikososial Bagi Korban Kekerasan Seksual

Seperti penjelasan sebelumnya bahwa adanya dampak psikososial perlu dibutuhkan penanganan yang serius secara psikososial terhadap orang yang menjadi korban dari tindak kekerasan sosial khususnya dalam perkawinan anak di bawah umur agar dapat berfungsi kembali seperti semula serta meningkatkan keberfungsian pikiran, kejiwaan, dan hubungan yang positif

antara korban dengan lingkungan sosialnya.³⁹ Secara umum tujuan dari adanya intervensi psikososial ini ialah sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kondisi psikologis dan sosial, karena dengan kondisi yang baik akan tercapai kesejahteraan.⁴⁰ Beberapa tujuan dari adanya intervensi psikososial ialah antara lain :⁴¹

Pertama, Perubahan kognitif. Dalam penanganan masalah psikososial, bagian yang terpenting dari perubahan dalam keberfungsian korban psikososial akan dihasilkan dari perubahan - perubahan kognitif. Terapi kognitif merupakan penanganan yang bertujuan agar korban kekerasan seksual memiliki pikiran yang positif terhadap dirinya dan masalahnya. **Kedua**, Perubahan emosional. Dengan adanya masalah psikososial hal ini dapat memberikan akibat kepada anak yang mengalami kekerasan seksual berupa perkawinan anak di bawah umur seperti tidak bisa mengontrol emosinya, hilangnya kepercayaan diri dalam meraih masa depan, menyalahkan diri sendiri terhadap kejadian di luar kendalinya. **Ketiga**, Perubahan perilaku. Jika korban sudah mengerti dirinya dan dapat merespon apa yang dialaminya, maka korban akan dapat merubah perilaku. Dalam realitanya, perubahan perasaan dapat mengakibatkan perubahan perilaku dan perubahan perilaku akan membawa perubahan sikap dan perubahan pemahaman akan diri seseorang.

Kelima, Perubahan lingkungan sosial. Dalam penanganan psikososial lebih ditekankan pada pengaruh kekuatan dari lingkungan seseorang terhadap perkembangan dan perubahan kepribadiannya. Bahwa korban harus percaya bahwa lingkungan akan menerimanya kembali dan tidak akan mengucilkan atau memberikan stigma buruk, tanpa memandang masalah apa yang telah dialami oleh korban sehingga kehidupan korban akan kembali seperti semula atau dengan kata lain keberfungsian sosialnya akan kembali normal. Dalam hal ini anak sebagai korban kekerasan seksual memerlukan adanya dukungan dari lingkungan sekitarnya. Terutama dari keluarga, kerabat, hingga lingkungan yang lebih luas lagi.

Adapun terdapat beberapa bentuk penanganan dalam intervensi psikososial mengenai masalah psikososial terhadap korban perkawinan anak sebagai tindak kekerasan seksual diantaranya sebagai berikut :⁴² **Pertama**, Terapi secara personal. Terapi individual merupakan terapi yang menggunakan pendekatan secara individu atau dengan kata lain pendekatan case work, pendekatan ini dimaksudkan untuk mengungkap dan menggali permasalahan yang bersifat mendasar. Pada metode ini pekerja sosial maupun konselor mampu mengupayakan korban untuk mengungkapkan masalahnya dan pekerja sosial maupun konselor mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi korban. Dalam pendekatan ini, dibutuhkan konseling dalam format

³⁹Edwin Manumpahi Shirley Y.V.I. Goni Hendrik W. Pongoh, "Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat", *e-journal Acta Diurna*, Vol,V No.1 (2016), Hlm. 5

⁴⁰Chr. Argo Widiharto, Farikha Wahyu Lestari, & Suhendri Suhendri, "Edukasi tentang pernikahan dini dari perspektif psikososial, budaya dan kesehatan reproduksi", *Altruis: Journal of Community Services*, Vol. 3 No. 3 (2022), Hlm. 61.

⁴¹Nurul Laeliya, "Intervensi Psikososial Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Yayasan Lembaga Perlindungan Anak) di Provinsi DIY" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), Hlm. 27-29.

⁴²Carolina Nitimihardjo, *Penanganan Korban Tindak Kekerasan*, (Bandung: STKS Bandung, 2012), Hlm. 25-28.

penanganan yang digunakan yaitu, korban atau korban kekerasan mendapatkan hak privasi, menerima rasa aman dan jaminan situasi yang kondusif.

Kedua, Terapi secara kekeluargaan . Keluarga sangat berpengaruh dalam sebagai sumber pertolongan bagi anggota - anggota keluarganya, meskipun pada sisi lain juga dapat menjadi penyebab stress atau masalah akan tetapi keluarga juga merupakan sumber untuk mengatasi masalah. Sehingga korban yang mengalami masalah sebelum diterima di lingkungan mereka diterima di keluarga terlebih dahulu dengan berbagai masalah. Terapi keluarga adalah pengobatan psikoterapi keluarga untuk membawa fungsi psikologis yang lebih baik. Terapi keluarga merupakan jenis terapi keluarga yang berkonsentrasi pada interaksi anggota keluarga dan memandang seluruh anggota keluarga dan memandang seluruh keluarga sebagai unit atau sistem yang dirancang untuk memahami dan membawa perubahan dalam struktur keluarga. Dalam pendekatan terapi ini format penanganan dengan proses pengambilan riwayat keluarga dibantu oleh penggunaan genogram, diagram pohon keluarga yang biasanya mencakup anak - anak, orang tua, kakek nenek, bibi dan paman, dan mungkin kerabat lainnya.

Ketiga, Terapi secara kelompok. Terapi kelompok dengan nama lain group work dapat membantu individu untuk menemukan rasa aman, identitas dirinya, penerimaan dari teman, sekolah dan lingkungan. Terapi ini bertujuan untuk memudahkan penyesuaian diri secara sosial dan emosional bagi individu melalui proses kelompok. **Keempat**, Terapi dengan bermain. Karena tidak mungkin atau sulit bagi anak untuk mengungkapkan konflik mereka dengan kata-kata, maka pada terapi bermain mereka didorong untuk bermain dengan bebas dimana konflik dapat terungkap dengan lebih kuat. Adapun metode terapi yang sangat penting yaitu dengan berbagai sarana untuk bermain bebas, seperti boneka, mewarnai, menggambar, dan berbagai mainan lainnya ternyata sangat membantu. Dengan menggunakan benda-benda ini dan kata-kata yang diungkapkan anak-anak pada waktu bermain, mereka secara tidak sadar mengungkapkan kepada terapis tentang frustrasi, perasaan bermusuhan, atau ketakutan mereka. Kegunaan terapi bermain menyebabkan anak melepaskan tegangan-tegangan emosi dalam situasi yang dikontrol.

Strategi Menanggulangi Dampak Perkawinan Anak di Kabupaten Malang

Angka pernikahan di usia muda setiap tahun terus mengalami peningkatan sehingga diperlukan upaya untuk menekan tingginya angka perkawinan anak. Berikut beberapa yang Langkah yang dapat diterapkan oleh pemerintah maupun masyarakat diantaranya : Pertama Pembinaan dari keluarga. Keluarga adalah sesuatu yang paling berharga bagi anak, oleh karena itu utamanya peran orang tua sangat dibutuhkan bagi masa depan anak oleh karena itu orang tua harus sering melakukan komunikasi dengan anak berupa membimbing, menasehati dan menunjukkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pernikahan usia dini kepada anak-anak mereka bahwa pernikahan usia dini itu sangat rawan terjadi perceraian, tidak pandai merawat anak, sulit mencari pekerjaan. Motivasi orang tua terhadap anaknya yakni pasangan nikah usia dini sudah dilakukan, walaupun pada akhirnya orang tua hanya menyerahkan semua pada anaknya karena para orang tua menganggap anak mereka sudah bisa menentukan mana yang baik dan

mana yang buruk bagi anak mereka. Orang tua telah memberikan pentauladaan kepada anak puteri mereka salah satunya dengan menceritakan kepada anak puteri mereka bahwa mereka dulu tidak dibolehkan oleh orang tua mereka menikah usia dini karena sudah banyak contohnya orang yang menikah usia dini itu sering mengalami perceraian.

Kedua, Sosialisasi dari pemerintah setempat. Tahap awal yang dilakukan pemerintah di Kabupaten Malang untuk menangani perkawinan anak dengan penasehatan. Penasehatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan Nikah KUA Kabupaten Malang atau oleh penghulu pada saat ada masyarakat yang mendaftar pernikahan tetapi dari persyaratan terdapat umur yang tidak sesuai dengan Undang-undang perkawinan di Indonesia. Apabila, karena bukan alasan yang urgent sebaiknya rencana pernikahan diundur sampai usia kedua mempelai cukup. Namun bila karena kekhususan (perempuan hamil) maka pernikahan bisa dilakukan dengan syarat mendapat surat dispensasi dari pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kemudian pendataan, Data kasus pernikahan dini yang terjadi di wilayah setempat sudah tercatat di KUA Kabupaten Malang dengan baik, namun data ini baru sebatas kasus yang pelaksanaan pernikahan berada di wilayah Malang. Pendataan ini dilakukan pada pemerintahan kepala desa yang baru sehingga baru berjalan kurang lebih 1 tahun. Dari hasil pendataan tersebut pemerintah setempat menemukan beberapa anak yang seharusnya masih usia sekolah tetapi memilih menikah dan ada pula penduduk yang menikah tetapi akad nikahnya di luar Kabupaten Malang.

Selanjutnya tahap ketiga yaitu sosialisasi, Kegiatan ini sebagai bentuk pencegahan preventif terjadinya kasus perkawinan anak agar tidak semakin meningkat jumlahnya. Mengatasi pernikahan dini di desadesa dengan sosialisasi ke masyarakat dengan cara pada saat ada kegiatan kemasyarakatan misalnya peringatan maulid nabi, gotong royong, posyandu dan lain lain, pada saat sambutan kepala desa dengan memberikan motivasi kepada orang tua untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi paling tidak sampai lulus SMA/MA dengan begitu anak-anak yang ingin melakukan pernikahan sudah mencukupi umur dan sesuai dengan undang-undang perkawinan sehingga tidak adanya pelanggaran terhadap undang-undang. Selain itu juga mensosialisasi efek negatif dari pernikahan dini kepada para siswa, baik terhadap masa depan pelaku maupun anak kedepannya. Selain itu pemerintah juga sering bekerja sama dengan sekolah SMA/SMK yang ada di Kabupaten Malang dengan cara melakukan sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini dan yang paling utama harus memperketat undang-undang di Kabupaten Malang sebenarnya untuk masyarakat sudah mulai takut melangsungkan pernikahan dini karena pada saat ini aturan-aturan mengenai pernikahan sudah diperketat oleh pemerintah daerah, pemerintah desa maupun Kantor Urusan Agama. Hal tersebut terjadi karena masyarakat tidak ingin menempuh prosedur yang sulit hingga harus ke pengadilan Kabupaten Malang.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan dapat diketahui hasilnya bahwa dampak pernikahan dini jika dilihat dari aspek psikososialnya terdapat beberapa permasalahan yang peneliti temukan, contohnya bersikap pendiam atau introvert, bersikap acuh atau tidak memikirkan pendapat orang lain, gangguan kecemasan, tempramen, serta pola tidur dan pola makan yang kurang baik, seorang yang menikah pada usia dini belum matang maka mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan akan terlantar dan tidak mendapat kasih sayang yang cukup dari kedua

orang tuanya, maka sangat rentan terhadap terjadinya perceraian, serta menimbulkan hubungan sosial masyarakat yang sulit dibangun penyebabnya karena usia muda yang masih membutuhkan adaptasi dengan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya dan ditemukan solusi bagi permasalahan psikososial dampak perkawinan anak yaitu dengan intervensi psikososial berupa terapi secara personal, kelompok, bermain maupun kekeluargaan, bahkan pemerintah di Kabupaten Malang juga telah melakukan bererapa upaya pencegahan akan adanya dampak negative yang timbul dari perkawinan anak seperti pembinaan dari keluarga berupa memberikan motivasi, komunikasi yang baik dan menjadi tauladan bagi anak-anaknya sedangkan pemerintah giat melakukan sosialisasi secara berkala.

Saran bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya perlu diketahui bahwa penelitian merupakan penelitian yang besar, maka penulis mengakui bahwa tidak semua permasalahan terjawab dalam tulisan ini, oleh karena itu penulis merekomendasikan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut tentang analisis psikososial akibat perkawinan anak. Sebagaimana yang telah dituliskan oleh penulis di atas bahwa terjadinya perkawinan anak yang masih marak di Kabupaten Malang sangat memberikan dampak psikososial yang signifikan terhadap kehidupannya oleh karena itu harus ditangani melalui intervensi psikososial dengan sebaik-baiknya.

BIBLIOGRAPHY

- Abu, Al Ghifari. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstrafagansa*, Bandung : Rineka Cipta, 2018.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *YUDISIA*, Vol. 5, No. 2 Desember, 2014.
- Amalia, Jamaluddin, Nanda. *Hukum Perkawinan*, Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2016.
- Anggraini, Riris Agustina. “Memotong Jeratan Perkawinan Anak di Indonesia”, <https://alitindonesia.or.id/2023/10/memotong-jeratan-perkawinan-anak-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Chaplin, J.P. *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Dariyo, Agus. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Bandung : UPI, 2015.
- Duana, Maiza, Siti Maisyaroh Fitri Siregar, Sufyan Anwar, Jun Musnadi, Arfah Husna, Lili Eky. “Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting”, *Comsep: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 3, No 2, 2022.
- Fiore Mongkaren, Juvani Leonardo, Debby T. Antow, Rudolf Mamengko. “Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Lex Crimen*, Vol. XII No. 3 Mei, 2023.

Fitra, Oktoriny. "Pencegahan Pernikahan Dini Dalam Upaya Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Nagari Barung-Barung Balantai", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Dewantara*, Vol. 3, No. 1, Februari, 2020.

Hadaiyatullah, Syeh Sarip, Nurul Hud. "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin", *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol12, No. 01, 2020.

Hamidah, Winda, Assyifa Junitasari. "Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kampung Cipete", *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* Vol, 1 No, 14 November, 2021.

Hasan, Basro. *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016.

Herawati, Tin, Fatma Putri Sekaring Tyas, Lely Trijayanti. "Tekanan Ekonomi, Strategi Koping, Dn Ketahanan Keluarga Yang Menikah Muda", *Jurnal Keluarga & Konsultasi*, Vol.10, No.3, 2017.

Indra, Hasbi. *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Manusia Unggul*, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2017.

Kusmidi, Henderi. "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Pernikahan", *El-Afkar*, Vol. 7 No, 2, Juli-Desember, 2018.

Laeliya, Nurul. "Intervensi Psikososial Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Yayasan Lembaga Perlindungan Anak) di Provinsi DIY" Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Lismanda, Yorita Febry. "Pondasi Perkembangan Psikososial Anak Melalui Peran Ayah dalam Keluarga, *Victarina : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Mansari dan Riskal. Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak : Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan", *El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2021.

Manumpa, Edwin, Shirley Y.V.I. Goni, Hendrik W. Pongoh. "Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat", *e-journal Acta Diurna*, Vol,V No.1 2016.

Masadi. "Implementasi asa Dispensasi Kawin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Persfektif Maslahah", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 05, No 2, Desember 2018.

Nasrulloh, Achmad. Dampak Psikologis Perkawinan Anak Usia Dini (Studi Kasus di Keluarga Desa Mulyo Baru Surabaya), *JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN*, Vol. 18, No. 01, 2022.

Nitimihardjo, Carolina. *Penanganan Korban Tindak Kekerasan*, Bandung: STKS Bandung, 2012.

- Oktavia, Eka Radiyani, Fatehah Rahma Agustin, Nandito Mapian Magai, Sigit Ambar Widyawati, Widya Hary Cahyati, "Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun", *Higeia Journal Of Public Helth Research And Development*, Vol 2, No 2, 2018.
- Rosyidah, Elok Nuriyatur, Ariefka Listiya. Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan, *Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*, Vol.1 No.103.
- Royi Maulidiyah, Nur Choliso. "Analisis Hukum Islam Terhadap faktor tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2013-2014", Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), 2016.
- Santi Wuri, Deybi. "Pemaksaan Perkawinan Sebagai Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Vol. 9 No. 5, 2020.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat", *YUDISIA*, Vol. 7 No. 2 Desember, 2016.
- Sekarayu, Shafa Yuandina, Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 1 April, 2021.
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Srikandi, Adillah, Nontje Rimbing, Yumi Simbala. "Pemaksaan Perkawinan Dalam Perspektif Tindak Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administrasi*, Vol. XIII No. 1 September, 2023.
- Suryani, Danik, Wahid Abdul Kudus. "FENOMENA MENIKAH MUDA DIKALANGAN REMAJA PEREMPUAN DI KELURAHAN PIPITAN", (*J-PSH*) *JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI DAN HUMANIORA*, Vol. 13 No. 2 (Oktober, 2022), Hlm. 264
- Suryawirawan. *Dharma dkk, Isu-Isu Krusial tentang Kekerasan seksual pemerkosaan, Jawa Tengah: Lakeisha, 2019.*
- Tri Apriliani, Farah, Nunung Nurwati. "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 7, No 1, April 2020.
- Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- Widiharto, Chr. Argo Farikha Wahyu Lestari, & Suhendri Suhendri. "Edukasi tentang pernikahan dini dari perspektif psikososial, budaya dan kesehatan reproduksi", *Altruist: Journal of Community Services*, Vol. 3 No. 3 2022.

Zulfiani. "Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut UU No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017.

Interviews

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, "Data Dispensasi Menikah Usia Dini tahun 2023.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, "Data Dispensasi Menikah Usia Dini tahun 2019-2023.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, "Data Faktor Perceraian Pada Pasangan Suami tahun 2019-2023.